

**ANALISIS SANKSI PIDANA DENDA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SORAYA AZZAHRA NST  
NPM. 2006200041**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akred.PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : SORAYA AZZAHRA NASUTION  
NPM : 2006200041  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan  
Illegal Fishing Melalui Undang-undang Nomor 45  
Tahun 2009 Tentang Perikanan



Medan, 01 Juli 2024

DOSEN PEMBIMBING

Musa Astuti, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK : 0105016901

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan Illegal Fishing  
Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

**Nama** : Soraya Azzahra NST

**NPM** : 2006200041

**Prodi/Bagian** : Hukum/Hukum pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 agustus 2024**

**Dosen Penguji**

		
Harisman, S.H., M.H. (0103047302)	Dr. Andryan, S.H., M.H. (0103118402)	Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901)

**Disahkan Oleh:**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Soraya Azzahra NST  
NPM : 2006200041  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan  
Dosen Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901)  
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 5 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 15 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Soraya Azzahra NST  
NPM : 2006200041  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan  
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. (0103047302)  
2. Dr. Andryan, S.H., M.H. (0103118402)  
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H. (0105016901)

Lulus, dengan nilai 84, predikat A-

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 15 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fahumedsan umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 15 agustus 2024, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SORAYA AZZAHRA NST  
**NPM** : 2006200041  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan Illegal Fishing Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Dr. Andryan, S.H., M.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1.

2.

3.

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap (sesuai ijazah) : Soraya Azzahra NST  
Tempat, Tanggal Lahir : Galang, 8 April - 2003  
No. KTP (NIK) : 1207194004030001  
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2006200021  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi berkas Permohonan Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum adalah **BENAR** dan **ASLI**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut **PALSU** saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Universitas. Selanjutnya data dan berkas yang sudah saya serahkan tidak akan saya rubah dan tidak akan saya tarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 03 Agustus - 2024

Saya yang menyatakan,



Soraya Azzahra NST  
Nama & tanda tangan jelas

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan Syukur yang penulisan panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih juga maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi Kesehatan, kemudahan, dan petunjuk untuk dapat mengerjakan tugas akhir yaitu penulisan skripsi sebagai salah satu syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat berangkaikan Salam taklupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang menuntun umatnya dari jalan kegelapan menjadi jalan yan terang-benerang, hingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang disinari oleh nur seperti pada saat ini.

Dengan adanya pengetahuan dan juga pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama melakukan Pendidikan dan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang pada akhirnya penulis bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan”**.

Pada kesempatan khusus ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua terhebat di dunia, yang selalu menjadi Hero yang nyata pada anak-anaknya yaitu Mama Sulastri dan Ayah Hendra Gunawan Nasution atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, perlindungan, perjuangan, pengajaran serta segala doa-doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan penulis.

Sesungguhnya tidak ada balasan yang dapat melunasi atas apa yang telah diberikannya penulis, hanyalah surga yang dapat menjadi ganjaarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik penulis yaitu Warda Salsabilla Nasution dan Muhammad Azam Nasution yang selalu memberikan semangat serta motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu penulis dari segi materil maupun segi moril. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan segala kesempatan dan segala fasilitas yang sudah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan segala kesempatan dan segala fasilitas yang sudah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah memberikan masukan, petunjuk, serta arahan sejak awal

penyusunan proposal, seminar proposal, hingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Ibu Mirsa Astuti, S.H, M.H. selaku pembimbing yang dengan perhatian dan arahnya sehingga dapat dorongan, bimbingan, petunjuk dan juga saran sejak awalnya proposal dibuat hingga selesainya penulisan skripsi.
7. Bapak Harisman, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing saya pada saat saya melakukan seminar proposal yang telah memberikan saya masukan, arahan, terkait dengan revisi proposal penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas semua jasa mereka yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan Pendidikan kepada penulis dan mendidik penulis melalui perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas lancarnya proses Administrasi selama penulis melaksanakan Pendidikan program Sarjana.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Rekan Spesial penulis Usmar Hotmatua Sinurat yang sangat antusias memberikan banyak motivasi serta semangat sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini. Terimakasih kepada Rekan-rekan seperjuangan yang dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini Indhi Erfanya, Putri Meylizha, Nurul Reymuna, Tirta Arum, Saskia Andhriyani yang selalu memberikan motivasi serta bantuannya dalam pengerjaan skripsi penulis. Dan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Natasyah dan Ratika yang

selalu mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan hiburan dari segala sedih saya.

Pada akhirnya, penulis memberikan banyak terimakasih kepada diri sendiri yang berhasil melalui ini sendiri, berjuang mendapatkan apa yang ingin dicapai, berusaha dengan segala jeri payah sendiri, meski banyak cobaan yang telah dilalui namun penulis masih bertahan dan dapat melaluinya dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih ada mengalami kesulitan dan hambatan, namun serta adanya arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat waktu. Penulis menyadari masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan arahan yang membimbing agar mendapatkan kesempurnaan pada skripsi ini.

Dari segala terimakasih yang dapat penulis berikan, besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, baik dari segi penulis maupun pembaca yang dapat digunakan bagi kemajuan hukum, bangsa dan negara.

**Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SANKSI PIDANA DENDA BAGI PELAKU KEJAHATAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

**Soraya Azzahra Nasution**

Permasalahan tindak pidana yang sering terjadi yang sudah menjadi hal yang tidak asing di dengar pada wilayah laut Indonesia adalah kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Indonesia maupun warga negara asing. Agar pelaku dari kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan berkewarganegaraan Indonesia maupun negara asing dapat hukuman dari perbuatannya, maka Indonesia telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Namun fakta yang dapat dilihat bahwa kejahatan *illegal fishing* masih sering terjadi pada wilayah kelautan Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah dengan data primer yaitu data yang didapat dari perundang-undangan dan Al-Qur'an, dan data sekunder yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri, jurnal hukum, laporan hukum, media-media cetak dan elektronik, juga dengan buku-buku ilmu hukum. Dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan kejahatan Illegal fishing ini sangat merugikan bagi banyaknya pihak. jika dilihat dari kebijakan ketentuan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan memuat sanksi hukum yang cukup berat yaitu terdapat dua ancaman dalam pidana pokok yang dilakukan secara bersama yaitu pidana penjara dan denda ditambah juga dengan pidana tambahan lainnya. Namun kejahatan illegal fishing masih terjadi dengan mengenyampingkan sanksi pidananya. Maka haru adanya Upaya lain yang harus difikirkan guna memberi efek jera bagi para pelaku.

**Kata kunci: Pidana denda, Kejahatan, *Illegal fishing*, Undang-undang  
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan**

## DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	ii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

A. Tinjauan tentang Sanksi Pidana Denda.....	16
B. Tinjauan tentang Analisis Hukum.....	18
C. Tinjauan tentang Pelaku Kejahatan.....	23
D. Tinjauan tentang <i>Illegal Fishing</i> .....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Faktor Terjadinya Kejahatan <i>Illegal Fishing</i> .....	29
B. Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan <i>Illegal Fishing</i> Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan .....	41
C. Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan <i>Illegal Fishing</i> Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan .....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka .....	72
Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan	
Lampiran II Turnitin	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana adalah suatu istilah yang didalamnya terkandung istilah dasar pada ilmu hukum, dengan istilah sebagai bentuk kesadaran dalam membuat suatu ciri tersendiri dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian abstrak tentang peristiwa konkrit pada lapangan hukum pidana, maka tindak pidana mengharuskan arti yang memiliki sifat ilmiah dan tentunya jelas agar dapat memisahkan pada istilah sehari-hari di kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Demi terwujudnya keadilan dan kemanan dalam masyarakat Indonesia yang memiliki prinsip tersendiri.

Pidana dapat didefinisikan dengan sederhana yaitu sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja diberlakukan oleh negara untuk seseorang atau beberapa orang sebagai sanksi dari perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar. Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai macam jenis pidana yang dapat diancam dengan dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan yaitu pidana perampasan barang, pencabutan hak dan pengumuman putusan hakim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, halaman 35

<sup>2</sup> Joko Sriwido, (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press, halaman 1

Pidana Denda ialah pidana yang berisikan harta benda yang pada umumnya memiliki ancaman pidana yang relatif ringan sebagaimana yang telah dirumuskan untuk pokok alternatif dari pidana penjara dan denda.<sup>3</sup> Ilmu Pengetahuan telah menjelaskan mengenai isi yang ada di Bumi termasuk pada lautan dan daratan yang terbentuk karena menyatunya geografis serta ekologis. Selain demikian, semua yang berada pada lautan dan daratan sudah memiliki aturan yang diatur dalam Undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Dibentuknya didalam Negeri, dan juga dapat dipergunakan untuk kelancaran kesejahteraan Masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai Negara yang berkembang ditambah dengan populasi Penduduk yang termasuk besar dengan suatu struktur geografi yang dikelilingi oleh laut membuat sebagian besar dari banyaknya masyarakat Indonesia memiliki penghasilan dari daerah pesisir, contoh saja Nelayan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki pemukiman di daerah pantai dengan menggunakan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sumber Kehidupan mereka. Sebagai Negara Kepulauan seperti Indonesia, laut dapat menjadi suatu potensi yang sangat luar biasa, yang dimana di Indonesia laut Teritorial baik kepulauan atau bahkan perairan pedalaman.

Wilayah perairan di Indonesia masih terjadi kasus *Illegal Fishing*, meskipun telah dilakukannya bermacam-macam upaya seperti pengawasan dan lainnya yang telah dilakukan untuk menangani kasus *Illegal Fishing*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang dapat digolongkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 96

<sup>4</sup> Elvinda & Tomy, (2020), "Penegakkan Hukum Illegal Fishing", Jurnal Mimbar Keadilan, Vol 13 No.1, halaman 120

sebagai Negara yang mempunyai potensi Sumber Daya ikan yang cukup besar sehingga jika dilihat dari kondisi Geografis dan potensi Sumber Daya yang cukup besar inilah membuat maraknya kasus penangkapan ikan secara *illegal*.

Perairan Indonesia banyak terjadi kasus pencurian ikan karena hal inilah yang menunjukkan bahwa sumber daya pada laut Indonesia masih menjadi daya tarik selama ini.<sup>5</sup> Maka dari itu Kedaulatan yang terjadi pada suatu negara di laut sangat bergantung pada proses kemampuan negara dalam pengelolaan secara fisik guna melakukan pencegahan terhadap *illegal fishing* di wilayah laut yang dikuasai. Apabila luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara itu besar maka tanggung jawab negara itu dalam mengawasinya akan semakin besar.

Walaupun pada dasarnya *illegal fishing* tidak diatur dalam Islam, akan tetapi *illegal fishing* juga termasuk dalam kerusakan lingkungan, maka dalam Islam Hukum kerusakan lingkungan pada *illegal fishing*. Antara lain yaitu :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah tampak kerusakan di Darat dan di Laut disebabkan oleh perbuatan dan tangan manusia, (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) dari perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Ar-rum: 41)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي

الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٠﴾

---

<sup>5</sup> Rico, Cornelis, & Nike., (2021), “Prosedur Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, Jurnal Lex Crimen, Vol 10 No.4, halaman 111

Artinya : dan carilah yang telah di anugerahkan Allah padamu (pahala) negeri akhirat, tetapi jangan lah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-qhasas : 77)

*Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai sebuah tindakan pengambilan yang biasanya dilakukan pada pihak yang belum dapat izin dari negara. Selain itu *illegal fishing* juga diartikan sebagai pencurian ikan, beberapa poin dapat di kaitkan sebagai *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang melewati kapasitas yang telah ditetapkan dalam peraturan, rusaknya wilayah perairan akibat penangkapan ikan pada sebuah kapal, dan lainnya. Dapat disimpulkan *Illegal fishing* adalah suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan dalam hal pencurian ikan.<sup>6</sup>

Kasus *illegal fishing* adalah kejahatan yang terjadi pada wilayah laut di Indonesia yang membuat kerugian hukum dikarenakan penangkapan ikan secara *over fishing* yang tanpa dokumen sah atau tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Banyaknya penangkapan ikan *illegal fishng* pada perairan Indonesia akan sangat berdampak pada stok ikan Nasional maupun global. Kejahatan inilah yang akan membuat terpuruknya ekonomi nasional dan membuat maraknya permasalahan sosial pada masyarakat di perikanan Indonesia. Terjadi bermacam-macam masalah pokok yang muncul akibat dari aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah, hal ini lah yang membuat dampak buruk bagi Negara Indonesia.

---

<sup>6</sup>Elvinda dan Tomy, *Op. Cit*, halaman 121

<sup>7</sup>Ahmad Sofyan, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> , diakses pada tanggal 06 Desember 2024, pukul 02.57

Perikanan secara *illegal* ini sangat memberikan ancaman atas kelestarian dan stok ikan di wilayah perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengatur bahwa setiap orang yang diketahui pengangkutan, penangkapan ikan tanpa adanya kelengkapan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dalam pasal 93, pasal 94, dan pasal 94A, akan diancam dengan lima sampai dengan tujuh tahun penjara dan dengan denda Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan, bahwa pengertian perikanan ialah segala kegiatan yang memiliki hubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dengan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai pada pemasaran, yang dilaksanakan dalam bisnis perikanan.

Undang-undang perikanan telah mengatur namun penyelesaian perkara dalam perikanan ini sama halnya dengan penyelesaian perkara yang lain yaitu selalu berpedoman dengan penggunaan waktu penahanan dibanding pada waktu penyelesaian suatu perkara, dikarenakan pejabat biasanya selalu menginginkan suatu perkara selesai sebelum masa penahan habis, hal ini lah yang berakibat tersangka /terdakwah dapat keluar dari tahanan demi hukum. Adapun beberapa Putusan Perkara Pidana *Illegal Fishing*, Yaitu :

1. Romi Cahyadi : Nomor 205/Pid.B/LH/2022/PN Sbg (Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 7 bulan kurungan)

2. Muhlis Bin Muhammad : Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj (Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 7 bulan kurungan)
3. Aco Saida Bin Saida : Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso (Pidana denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) Subsider 8 bulan kurungan
4. Ujang Dharmansyah Alias Ujang, Apriliano Rivaldo Rico, Muhammad La Ero : Nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Mme (Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 Tahun 4 Bulan kurungan)
5. Ramli Bin Baco, Rusman Bin Baco : Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj (Pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 10 bulan kurungan)

Meski sudah ada aturan dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Kasus *illegal fishing* hingga saat ini masih menjadi topik pembicaraan yang hangat karena masih saja terjadi pencurian ikan di wilayah laut Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan *illegal fishing* ini sangat merugikan baik itu Kerusakan Sumber daya ikan maupun kerugian pada Negara dan juga Masyarakat, tentu hal ini hanya menguntungkan bagi pelaku saja.

Berdasarkan berbagai hal diatas yang membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih lanjut mengenai kasus kejahatan *illegal fishing* guna memperoleh data yang cermat maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai: **“Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku**

## **Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal fishing*?
- b. Bagaimana bentuk sanksi pidana denda bagi pelaku kejahatan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan?
- c. Bagaimana Analisis sanksi pidana denda bagi pelaku kejahatan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk dapat mengetahui faktor apa yang menyebabkan masih terjadinya kasus kejahatan *illegal fishing* ini terjadi pada wilayah kepulauan di Indonesia.
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari sanksi Pidana denda yang mengatur kasus kejahatan *illegal fishing* dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
- c. Untuk dapat menganalisis bagaimana sanksi pidana denda bagi pelaku kejahatan *illegal fishing* dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis, hasil dari Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan, pembelajaran, serta memperluan pengetahuan

khususnya mengenai Tindak Pidana bagi pelaku *illegal fishing* di Indonesia, jika tidak sedikit banyaknya semoga penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah atau bahkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna baik untuk perkembangan ilmu Hukum maupun pemikiran bagi dunia Hukum.

- b. Secara Praktis, hasil dari Penelitian ini diharapkan sekiranya dapat memberikan sedikit atau banyaknya sumbangsih suatu pedoman hukum agar tidak adanya penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku dalam hukum tindak pidana bagi kasus pencurian ikan di Indonesia. Besar harapan agar penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik untuk menyikapi kasus *illegal fishing*.

## **B. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang dijelaskan oleh peneliti mencakup tentang:

1. Sanksi Pidana Denda adalah untuk mengetahui ancaman hukum seperti apa yang didapat bagi pelaku yang melanggar hukum. Ancaman hukum biasanya bersifat penderitaan atau bahkan siksaan, pada dasarnya sanksi pidana denda adalah dengan membayar sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan putusan pengadilan
2. Analisis Hukum adalah suatu proses mempelajari, penyelidikan, dan Evaluasi dari adanya peristiwa hukum guna mengetahui keadaan apa yang terjadi sebenarnya sebagai bahan untuk mengevaluasi dengan hubungan Hukum yang ada. Analisis Hukum ini juga sangat bertujuan untuk menemukan solusi atau jawaban atas permasalahan yang timbul baik di

masyarakat maupun di Pemerintahan. Proses ini mencakup penelitian, pengumpulan data, kompilasi data, dan juga penyelesaian pada masalah hukum.

3. Pelaku kejahatan adalah tindakan seseorang yang melakukan, menyuruh, turut serta dengan perilaku yang melanggar aturan hukum yang dapat berakibat seseorang itu dapat dijerat hukum.
4. *Illegal fishing* adalah proses penangkapan ikan secara illegal/tidak sah, hal ini dapat berdampak bagi ekosistem, sumber daya alam, atau bahkan perekonomian masyarakat. Pencurian illegal secara tidak sah yaitu kapal tidak ada surat izin untuk berlayar, pemalsuan surat izin untuk menangkap ikan, menggunakan alat tangkap terlarang sebagai penangkapan ikan, penangkapan jenis atau spesies yang tidak ada izinnya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait pada “**Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009**” bukanlah hal yang baru terjadi. Maka dari itu, penulis dapat menyakini bahwa banyak peneliti sebelumnya yang sudah menjadikan khusus *illegal fishing* untuk menjadi suatu penelitian. Meski demikian, setelah penulis mengkaji dari sumber-sumber pustaka baik itu dari pencarian daring, dan juga pencarian perpustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga pada perpustakaan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa pada topic dan pokok pembahasan yang di tulis dan menjadi fokus penelitian penulis, yaitu “**Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi**

### **Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009”.**

Pertama, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah ZEE Indonesia” oleh Bima Afif Brahmana Sinaga skripsi ini bertujuan untuk membahas efektifitas bagi pelaku *illegal fishing*.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, serta didukung pada Yuridis Normatis yang sumber datanya diambil dari bahan hukum dari literatur seperti jurnal, undang-undang, dan juga karya tulis lainnya yang tidak menggunakan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti atas hampir sama dengan yang ingin di tulis oleh penulis yaitu membahas mengenai Pidana Denda undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diubah menjadi undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Akan tetapi penulis lebih mengacu kepada analisis sanksi pidana denda pada pelaku kejahatan *illegal fishing*.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing” oleh Nyoman Rama Cahyadi Putra, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang dan juga sumber dari Hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sama dengan yang ingin ditulis oleh penulis, penulis lebih berpacu pada analisis sanksi pidana denda

bagi pelaku kejahatan *illegal fishing* menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Sirdang Bedagai” oleh Fauzan Irgi Hasibuan. Artikel ini bertujuan pada penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* serta pencari penghabat dalam proses dalam penegakan hukum dan cari solusi dan upaya yang harus dilakukan. Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Irgi Hasibuan berbeda dengan yang ingin dibahas oleh penulis, penulis lebih berpacu kepada Analisis Hukum dan Sanksi Pidana Denda Pelaku Kejahatan *illegal Fishing*.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ialah suatu sarana yang digunakan oleh manusia agar dapat memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dimulai jika seseorang sedang berusaha untuk memecahkan masalah, secara sistematis menggunakan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Dengan begitu suatu kegiatan ilmiah adalah bentuk usaha yang dilakukan dengan cara menganalisis keadaan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten.<sup>8</sup>

Pengertian lainnya juga menyatakan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten. Penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting pada

---

<sup>8</sup> Ani Purwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 3

kerangka pengembangan ilmu hukum dan juga menjadi salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis pada masyarakat.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah proses penelitian yang digunakan dengan cara meneliti maupun mengkaji hukum secara norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum dan juga kepustakaan lainnya guna menjawab suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif adalah studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum Yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan dan lainnya.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa karakteristik dalam teori hukum normative, yaitu; 1). Memberi landasan teoritis untuk diberlakukannya Norma Hukum yang dideskripsikan pada ilmu hukum normative, 2). Sebagai fokus penelitian dalam kajian hukum normative, 3). Posisi pada sudut pandang berdirinya suatu norma hukum yang memiliki sifat mengharuskan meski terkadang melihat juga penerapan norma pada penetapan hukm, 4). Otoritas public yaitu para lembaga eksekutif, legislative, dan juga yudisial guna penegakan hukum yang berfungsi sebagai alat control.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 17-18

<sup>10</sup> Ibid., halaman 48

<sup>11</sup> I Made Pasek Dianta, 2019, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, halaman 88

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan pada jenis penelitian diatas maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang dimana peneiliti melakukan Analisis Mengenai Penerapan Hukum Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing*.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penilitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama yaitu peraturan-praturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan pada Tindak Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing*.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data premier dan sumber data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yaitu peraturan perundang-undangan. Data premier dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Kejahatan *Illegal Fishing*.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 UU No. 45 Tahun 2009.

- 2) Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38; Surah Ar-rum ayat 41; Surah Al-Qhasas ayat 77.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan pada hukum sekunder yaitu jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik serta buku-buku ilmu hukum. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kejahatan *Illegal Fishing* seperti putusan pengadilan, jurnal hukum, dan buku-buku hukum.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka. Pada penelitian ini studi pustaka yang dilakukan melalui dua cara :

- a. *Online*, yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari berbagai sumber melalui media internet untuk menghimpun data primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. *Offline*, yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari sumber secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya untuk mencari dan menghimpun data primer maupun sekunder dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti ini melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dalam rangka penelitian guna bertujuan agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Analisis ini

dilakukan untuk menjelaskan secara rinci Sanksi Pidana Denda Nagi Pelaku  
Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Sanksi Pidana Denda**

Hukum pidana adalah suatu pembagian dari ilmu hukum yang sudah seharusnya dipelajari oleh mahasiswa hukum, hukum pidana itu mengatur dan menjelaskan perbuatan atau tindakan seperti apa yang cocok untuk diselesaikan dalam suatu pengadilan. Hukum pidana juga memiliki hukuman dan sanksi didalamnya apabila dilanggar.<sup>12</sup>

Hukum pidana mempunyai sifat sebagai hukum publik, sebab didalam hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara. Kepentingan individu dalam hukum pidana ini tidak menjadi suatu persoalan pokok, tetapi yang lebih diutamakan adalah kepentingan umum yang lebih luas.<sup>13</sup> Pidana denda merupakan salah satu dari beberapa pidana pokok yang ada di Indonesia. Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang memuat ancaman bertujuan pada harta kekayaan pelaku yang melanggar hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam pidana pokok, terdapat pidana tambahan yang tidak dimasukkan dalam Undang-undang perikanan. Dinyatakan sebagai pidana pokok karena Hakim yang menentukan pidananya denda atau penjara. Sedangkan itu yang dikatakan pidana tambahan jika hakim menambahkan pasal 10 dalam KUHP bagi kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum jika Undang-undang ini dimasukkan maka dari itu yang dalam pidana pokok adalah hukuman penjatuhan

---

<sup>12</sup> Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, halaman 1

<sup>13</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 9

pada tergugat ialah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak izin yang berhubungan dengan jenis perkara, pengambilan paksa suatu barang yang diakui sebagai barang curian, dan hukuman putusan lain dengan disetujui hakim agar dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Bidang perikanan menerapkan hukuman berupa bukti pelanggaran dan juga pembayaran denda. Hal ini juga sering dikenal yaitu dengan istilah kumulatif. Dua hal tersebut yang dijalankan secara bersamaan bagi para pelanggar hal inilah maka dikatakan komulatif. Jika pelanggaran tersebut terjadi, maka hakim dapat menjatuhkan kedua pidana itu. Pada kasus ini hakim tidak dapat menjatuhkan salah satu, karena hal ini hakim tidak dapat memilih-milih hukuman. Hakim harus mewajibkan para pelanggar agar dapat membayar denda untuk negara. Hal ini dikarenakan para pelanggar juga melakukan pencurian milik negara maka haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku kejahatan penangkapan ikan atau *illegal fishing* pada Undang-undang perikanan diatur secara komulatif. Sanksi komulatif dari tindakan kejahatan *illegal fishing* mendapatkan sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pengaturan sanksi pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan belum mengatur tentang batasan minimum/terendah bagi sanksi pidananya hingga hal ini lah yang kerap kali

---

<sup>14</sup> Elvinda & Tomy, *Op.Cit.*, halaman 125

<sup>15</sup> *Ibid.*,

membuat penjatuhan sanksi kejahatan *illegal fishing* tidak mendapatkan efek jera.<sup>16</sup>

Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai atau menggunakan alat tangkap ikan yang dapat mengganggu dan juga merusak keberlangsungan sumber daya ikan dalam kapal yang didalam wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikatakan pada pasal 9 mendapatkan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 dengan pidana penjara 5 (lima) tahun paling lama.<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mencantumkan pidana denda dan pidana penjara bukan hanya untuk Warga Indonesia saja tetapi Negara Asing yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga telah mengatur bahwa setiap orang yang diketahui pengangkutan, penangkapan ikan tanpa adanya kelengkapan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dalam pasal 93, pasal 94, dan pasal 94A, akan diancam dengan lima sampai dengan tujuh tahun penjara dan dengan denda Rp 1,5 miliar hingga Rp 20 miliar.

---

<sup>16</sup> Kadek, Dewa, & Ni Putu, (2019), "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2 No.2, halaman 152

<sup>17</sup> Nyoman Rama, Nyoman Gede, Luh Putu, (2021), "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang dilakukan oleh Kapal Asing", Jurnal Preferensi Hukum, Vol 2 No.3, halaman 607

## B. Tinjauan Analisis Hukum

Kedaulatan Negara pada perairan tidak sama halnya dengan kedaulatan Negara pada darat dikarenakan adanya pasal-pasal yang berisikan ketentuan yang mengharuskan penghormatan atas hak-hak yang ada.<sup>18</sup> Hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang ada disuatu negara yang dibuat oleh negara itu sendiri, yang berisi larangan atau keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang bersifat paksaan.<sup>19</sup> Sanksi hukum pada hukum positif di Indonesia telah ditetapkan dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan juga Undang-undang khusus, seperti pada Undang-undang tentang perikanan, terorisme, dan juga narkoba.

Penerapan yang mengatur tentang ketentuan tindak pidana khusus bisa juga berdasarkan atas asas *lexspesilis derogat lex generalis*, dalam ketentuan khusus yang lebih diutamakan dibanding dengan ketentuan yang bersifat umum.<sup>20</sup> Yang menjadi salah satu bentuk tindak pidana khusus yaitu pada tindak pidana dalam bidang perikanan atau yang sering disebut dengan *illegal fishing*. Adanya aturan tindak pidana khusus pada bidang perikanan dikarenakan banyaknya pelaku penangkapan ikan secara *illegal*, penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut atau kerusakan lingkungan, produksi, distribusi, pengolahan, dan juga pemasaran ikan yang merusak lingkungan dan juga membahayakan sumber daya perikanan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Dwi Astuti Palupi, 2022, *Hukum Laut Internasional*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 42

<sup>19</sup> Fairuz, Sholahuddin, & Yassirly, 2022, *Illegal Fishing*, Sumatera Barat: CV.Mitra Cendekia Media, halaman 4

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 27

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 28

Ketetapan Undang-undang pada pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana tentang perikanan, mengenai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk menanggulangi tindak pidana perikanan di Indonesia. Adanya suatu proses dalam penanggulangan tindak pidana perikanan pada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengkoordinasikan pada TNI AL, Penyidik Sipil, Kepolisian, Bakamla, dan Kejaksaan yaitu:<sup>22</sup>

1. Tindakan Penyelidikan
2. Penindakan
3. Penanganan Barang Bukti
4. Pemanggilan
5. Penangkapan
6. Penahanan
7. Penggeledahan
8. Penuntutan hasil pemeriksaan

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tentang perikanan bahwa Undang-undang tersebut berbentuk muatan Hukum Administrasi, karena hal ini memiliki ketentuan yang bersifat Administratif seperti pada:

2. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, menyatakan: “setiap adanya orang yang melakukan suatu usaha perikanan khususnya di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,

---

<sup>22</sup> Irwandi Syahputra, 2020, *Tindak Pidana Kelautan*, Tanjung Pinang: Adagium Hukum, halaman 117

pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

3. Pasal 26 ayat (2) menyatakan: “ kewajiban memiliki SIUP sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat (1), hal ini tidak berlaku bagi nelayan kecil/ pembudidayaan ikan keci”.
4. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan: “bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal untuk penangkapan ikan memakai bendera Indonesia lalu digunakan untuk melakukan penangkapan ikan pada wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia dan/atau pada laut lepas wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”.
5. Pasal 27 ayat(2) menyatakan: “setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan bendera asing yang dipergunakan agar dapat melakukan penangkapan ikan pada wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”.
6. Pasal 28 ayat (1) menyatakan : “ setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)”.

Walaupun adanya peraturan diatas banyak orang yang masih tidak mematuhi hal itu, masih banyak terjadinya pelanggaran. Penguatan dan penataan ini membutuhkan berlakunya suatu ketentuan yang bersifat administrasi lantas pada

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menjerat ancaman pidana (*penal policy*).

Terdapat jenis dan sifat Hukuman dalam tindak Pidana Perikanan, yaitu :

- a. Jenis Hukuman : Pada jenis hukuman pidana dalam bidang perikanan hanya dikenal pada pidana pokok, sedangkan pada pidana tambahan tidak ada diatur dalam UU perikanan. Mengenai pada pidana pokok adalah pidana penjara dan pidana denda yang bisa dijatuhkan oleh hakim pada perkara perikanan.
- b. Sifat hukuman pidana : pada bidang perikanan hukuman pidana sebagian besarsifat kumulatif, baik tujuannya kepada delik kejahatan maupun pada delik pelanggaran. Pada hukuman kumulatif pidana badan (penjara) bersamaan pada pidana denda harus diterapkan sekaligus.

Meskipun UU perikanan telah mengatur namun penyelesaian perkara dalam perikanan ini sama halnya dengan penyelesaian perkara yang lain yaitu selalu berpedoman dengan penggunaan waktu penahanan dibanding pada waktu penyelesaian suatu perkara, dikarenakan pejabat biasanya selalu menginginkan suatu perkara selesai sebelum masa penahan habis, hal ini lah yang berakibat tersangka /terdakwa dapat keluar dari tahanan demi hukum. Adapun beberapa Putusan Perkara Pidana *Illegal Fishing*, Yaitu :

1. Romi Cahyadi : Nomor 205/Pid.B/LH/2022/PN Sbg (Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 7 bulan kurungan)

2. Muhlis Bin Muhammad : Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj (Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 7 bulan kurungan)
3. Aco Saida Bin Saida : Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso (Pidana denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) Subsider 8 bulan kurungan
4. Ujang Dharmansyah Alias Ujang, Apriliano Rivaldo Rico, Muhammad La Ero : Nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Mme (Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 Tahun 4 Bulan kurungan)
5. Ramli Bin Baco, Rusman Bin Baco : Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj (Pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 10 bulan kurungan)

#### **E. Tinjauan Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah seseorang yang berusaha untuk melakukan, menyuruh, dan juga turut serta dalam perbuatan tindak kejahatan yang melanggar hukum dan berakibat terjerat pada hukum yang berlaku. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan guna membangun kesejahteraan sosial perlu menggunakan hukum pidana (*penal*) atau pun pidana lainnya (*non-penal*). Penegakkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan melalui beberapa tahapan proses yang telah direncanakan yaitu tahap penetapan pidana sesuai Undang-undang/formulasi, tahap pemberian pidana dilakukan oleh badan yang

berwenang/aplikasi, tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan/eksekusi.<sup>23</sup>

Tindak pidana pada bidang perikanan yang memuat delik kejahatan diatur pada Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Sedangkan tindak pidana dalam yang termasuk pelanggaran diatur pada Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100. Yang mana jika dilihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka Undang-undang perikanan itu adalah termasuk ruang lingkung hukum administrasi, hal ini terlihat pada ketentuan yang bersifat administratif.<sup>24</sup>

Para pelaku akan diberikan sebuah sanksi hingga pada hukuman penjara apabila melanggar pasal pasal yang ada, dan juga akan dikenakan pembayaran yang besar karena dianggap tidak mematuhi larangan yang terdapat pada Undang-undang. Pada hal ini pelaku juga akan diberikan sanksi teguran berupa pencabutan izin pada bidang perikanan. .<sup>25</sup>

## **F. Tinjauan *Illegal Fishing***

Secara harfiah *illegal fishing* memiliki 2 (dua) suku kata “*illegal* dan *fishing*”. Kata *Illegal* diartikan sebagai pelanggaran, tidak sah, bertentangan. Dan *fishing* yang diartikan sebagai penangkapan ikan, pemancing, mencari ikan. *Fish*

---

<sup>23</sup> Maroni, 2019, *Politik Hukum Penanggulangan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Halaman 24

<sup>24</sup> Fauzan Irgi Hasibuan, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai”, *Jurnal Kajian Hukum*, No.2, halaman 176

<sup>25</sup> Elvinda, & Tomy, *Op.Cit.*, halaman 123

yang berarti ikan sedangkan *fishing* diartikan sebagai penangkapan ikan guna untuk mata pencarian atau juga tempat mencari ikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara tidak sah atau tidak bertanggung jawab dan juga melanggar kode etik penangkapan ikan atau juga hukum tentang perikanan dan kelautan. Salah satu contohnya adalah nelayan yang memakai alat tangkap yang dilarang oleh hukum karena dapat merusak ekosistem laut.<sup>26</sup> Terdapat fungsi dan juga manfaat dari laut adalah:<sup>27</sup>

- a. Berfungsi sebagai sumber kekayaan alam
- b. Sarana bagi lalu lintas kapal transportasi
- c. Sarana Pelabuhan
- d. Sarana wisata/rekreasi
- e. Sarana pemasangan kabel dan pipa bawah laut
- f. Sarana bagi penelitian ilmu kelautan
- g. Sarana pertempuran dan juga penundukan lawan

*Illegal fishing* ialah eksploitasi pada sumber daya ikan yang dilakukan secara tidak sah, tidak melaporkan, dan juga melanggar hukum. Pencurian ikan ini menimbulkan kerugian yang cukup besar. *Illegal fishing* adalah proses penangkapan ikan tanpa bergantung dengan lokasi, target spesies dan alat tangkap

---

<sup>26</sup> Halimatul, Adawiyah, & Mahzaniar, 2022, *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Illegal fishing di Indonesia*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 11-12

<sup>27</sup> Abdul Muthalib Tahar, 2021, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Edisi 2*, Yogyakarta: Suluh Media, halaman 10-14

yang digunakan.<sup>28</sup> Mengetahui bahwa Allah sangat tidak menyukai hal yang dapat merusak ciptaan Allah termasuk salah satunya Laut. Jika dikaitkan, perbuatan *illegal fishing* adalah perbuatan yang dapat merusak Laut dan ekosistem di dalamnya, maka hal ini adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT. Faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, yaitu:

1. Objek penegak hukum yang sulit di tembus: objek yang dimaksud adalah seseorang atau pelaku dalam kegiatan *illegal fishing* adalah pelaku yang menjadi dalang pada kegiatan tersebut. Terutama pada hal ini yaitu oknum Pejabat, Penyelenggara, dan oknum Aparat Penegak hukum maupun oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada aturan pada Undang-undang perikanan tersebut
2. Lemahnya koordinasi antar Penegak Hukum bisa membuat timbulnya tumpang tindih kewenangan dalam kebijakan itu sendiri, sehingga menjadi rawan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak di koordinasikan dengan baik adalah kendala dari penanggulangan *illegal fishing*.
3. Masalah pembuktian: proses pembuktian *illegal fishing* memerlukan seseorang yang memiliki keahlian dapat menjelaskan keadaan laut dengan dampak yang ditimbulkan kegiatan *illegal fishing*. Pada proses ini tentu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak.

---

<sup>28</sup> Harun Umar, 2020, *Politik Kebijakan Poros Maritim*, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, halaman 47

4. Rumusan sanksi pidana: yang terdapat pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan mempunyai sanksi pidana dengan denda yang cukup berat jika di banding dengan sanksi pidana lainnya, ternyata belum juga mampu sebagai efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perikanan.
5. Subjek dan pelaku tindak pidana: yang diatur pada ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya bisa dilakukan kepada pelaku yang secara langsung melakukan proses penangkapan ikan secara *illegal* maupun pada kapal ikan yang membuat *transhipman* secara *illegal*.
6. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kapal yang masih terbatas untuk Aparat penegak Hukum pada bidang perikanan agar dapat melakukan pengerjaan serta dengan mengecek para pelaku-pelaku *illegal fishing*,<sup>29</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai siksa dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)”.

Pada ayat diatas menyatakan bahwa ancaman bagi pencuri dalam islam adalah dengan memotong tangan, dan jika dikaitkan bahwa *illegal fishing* juga termasuk dalam pencurian yaitu dengan melakukan pencurian ikan secara *illegal* atau tidak sah. Akan tetapi sudah ada ancaman yang diatur dalam Undang-undang perikanan bagi pelaku kejahatan *illegal fishing*.

---

<sup>29</sup> Kadek, Dewa, & Ni Putu, *Op.Cit.*, halaman 151-152

Disimpulkan bahwa *illegal fishing* merupakan pencurian ikan secara *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, seperti :

- a. penangkapan ikan tanpa adanya surat izin usaha perikanan yang sah (SIUP);
- b. Surat izin melakukan penangkapan ikan (SIPI) dan juga;
- c. Surat izin kapal untuk pengangkut ikan (SIKPI)

Banyak juga terjadi seseorang yang melakukan dengan membuat surat izin palsu untuk penangkapan ikan. Atau ada juga kegiatan seperti ini yang memiliki surat izin tetapi melanggar beberapa peraturan seperti melanggar alat tangkap ikan, daerah penangkapan ikan, atau juga pelanggaran kapal dalam berpangkal, bahkan ada melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak habitat ikan itu sendiri dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan peledak, alat dan beberapa hal lainnya yang membahayakan ekosistem dan sumber daya laut.

## BAB III

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Illegal Fishing

Badan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan sudah melakukan batasan dalam istilah *Illegal Fishing*, yaitu engan membuat pengertian seperti *Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang dengan jelas bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan perikanan ini jelas tidak ada diatur dalam suatu peraturan yang ada, atau sebuah aktivitas yang tidak ada pelaporan terhadap suatu institusi dan atau suatu Lembaga dalam pengelola perikanan yang ada.<sup>30</sup>

Eksplorasi laut yang sering dilakukan oleh para pelaku kejahatan *illegal fishing* yang paling banyak kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan merusak ekosistem laut karena pada dasarnya tak sedikit orang melakukannya dengan penggunaan bahan bahan berbahaya dan juga memakai alat alat canggih yang dapat menangkap ikan dengan skala yang besar hingga memiliki kemungkinan terbesarnya adalah biota laut yang kehilangan tempatnya dan juga mengecilnya perkembangan biakan bagi biota laut.<sup>31</sup>

Kejahatan *illegal fishing* dapat dilihat dari faktor-faktor berikut, yaitu:

1. Dari pelaku yang melakukan kejahatan *illegal fishing* itu sendiri dan juga dari penegakan hukum yang ada, yang menangani kasus *illegal fishing*.

---

<sup>30</sup> Nunung Mahmuda, (2015), *Illegal Fishing*, Jakarta Timur. Sinar Grafika. Halaman 80.

<sup>31</sup> Grada, Ananda, & Riska, (2021), "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 8, No. III, halaman 3

Faktor-faktor kejahatan *illegal fishing* yang berasal dari diri pelaku itu sendiri adalah karena kurangnya pemahaman para pelaku terkait tindakannya yang dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang perikanan membuat kasus kejahatan *illegal fishing* ini semakin marak terjadi, bisa dilihat hingga saat ini masyarakat terkhusus bagi para nelayan yang masih tabu akan ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan *illegal fishing* masih menganggap bahwa mereka melakukan kegiatan ini semata-mata hanya untuk mencari nafkah tanpa memikirkan dari dampak yang akan timbul, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dari kejahatan *illegal fishing* ini adalah berdampak besar bagi kelestarian ikan apalagi jika para nelayan melakukan kejahatan *illegal fishing* ini di wilayah laut yang dilindungi oleh Negara, dari kasus *illegal fishing* ini banyak pelakunya yang menggunakan alat tangkap seperti bom ikan yang dapat membahayakan kelestarian ikan bahkan juga membahayakan manusia itu sendiri, dan ada juga dikarenakan kemiskinan yang membuat para pelaku melakukan kejahatan *illegal fishing* guna mendapatkan keuntungan yang besar, hal ini juga menjadi alasan yang sangat sering dikatakan oleh para pelaku kegiatan *illegal fishing*, alasan ini sudah seharusnya dipertimbangkan oleh para hakim bahwa ini bukanlah hal yang harus ditoleransi karena jika dilihat dari faktor kemiskinan yang membuat para pelaku kejahatan *illegal fishing* melakukan kejahatannya maka hal ini sudah termasuk menjadi hal

dalam keserakahan masyarakat mengingat bahwa banyaknya keuntungan yang diraup sendiri oleh para nelayan dan kerugian yang akan ditanggung oleh pemerintah akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.

2. Minim pengetahuan tentang penangkapan ikan juga membuat para pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukot harimau, bahan peledak, serta alat penangkapan yang menjadi tindakan *illegal fishing*.

Sehingga sudah sepatutnya para nelayan mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai alat tangkap apa dan ikan jenis apa yang diperbolehkan bagi nelayan yang menggunakan kapal kecil dan kapal besar dan skala besar dan kecil yang seharusnya diketahui oleh para nelayan sebagai dasar pembelajaran awal agar dapat meminimalisir terjadinya alasan bagi pelaku kejahatan *illegal fishing* dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti akan apa yang harus dan tidak harus ditangkap oleh mereka, seperti contoh pada salah satu wilayah seorang nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukot harimau akan tetapi nelayan lain yang mengetahui dan merasa dirugikan akan tetapi nelayan tersebut tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk para pelaku yang menggunakan alat tangkap seperti pukot harimau, hal ini sudah membuktikan bahwa kurangnya wawasan dan pengetahuan nelayan terkait dengan aturan dalam penangkapan ikan.

3. Sulit mendapatkan perizinan dan juga persaingan yang ketat juga menjadi salah satu faktor pendorong pelaku kejahatan *illegal fishing* ini terjadi.<sup>32</sup>

Hal ini terjadi karena besarnya pasar bagi dunia perikanan dan juga naik turunnya harga ikan membuat hal ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan *illegal fishing*, sulitnya mendapatkan perizinan sebenarnya dilakukan dikarenakan para nelayan yang kurang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, hal ini memang sudah sepatutnya dilakukan para pemerintah guna membuat persaingan nelayan menurun akan tetapi banyak nelayan yang tidak mematuhi aturan sehingga melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, maka hal inilah sebenarnya yang membuat terjadinya persaingan yang ketat, maka jika dikatakan bahwa faktor ini adalah ulah dari nelayan itu sendiri.

4. Faktor-faktor kejahatan *illegal fishing* jika dilihat dari pengawasan penegak hukum juga terdapat kurangnya pengawasan yang terjadi secara menyeluruh.

hal ini disebabkan karena luasnya wilayah laut Indonesia dan juga kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyaknya wilayah laut Indonesia yang masih belum terjamah dan sulit untuk mendapatkan pengawasan dikarenakan minimnya atau kurangnya fasilitas yang diberikan pada badan pengawas

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, halaman 8

atau bagian yang mengawasi wilayah kelautan seperti Polair, TNI AL, dan lainnya yang berperan sebagai pengawas wilayah laut Indonesia. Maka sudah seharusnya pemerintah memenuhi dan memaksimalkan fasilitas bagi para pengawas wilayah laut agar beberapa wilayah laut yang sulit terjamah dapat diawasi karena biasanya para pelaku kejahatan *illegal fishing* melakukan kegiatan mereka pada wilayah laut yang tidak terjamah dan jarang dilakukan pengawasan.

5. Lemahnya tindakan hukum jika dilihat banyak pelaku kejahatan *illegal fishing* yang diperbolehkan melakukan penangkapan ikan lagi apabila kasus mereka telah selesai disidangkan di pengadilan.<sup>33</sup>

Masih diperbolehkannya para pelaku kejahatan *illegal fishing* ini untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi apabila kasus mereka telah selesai, hal ini tentu menjadi faktor terjadinya *illegal fishing* ini semakin marak dikarenakan para pelaku tentu dapat melakukan aksi yang sama dengan mengetahui dampak apa yang mereka terima jelas hanya ancaman yang dapat dilakukannya dengan cara lain lagi agar tidak dapat terjatuh dalam kasus yang sama lagi, apa lagi jika dilihat dari banyaknya kasus *illegal fishing* ini terjadi bukan hanya sekali para pelaku melakukannya, menimbang dari keuntungan yang akan didapatkan oleh para pelaku membuat para pelaku biasanya tidak segan-segan untuk melakukan kesalahan yang sama. Maka pemerintah pemerintah sudah seharusnya dapat menimbang terkait dengan hal ini agar menambah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 10

sanksi dari tindakannya adalah dengan mencabut izinnya bagi para pelaku yang sudah disidangkan untuk tidak mendapatkan izin kembali.

#### 6. Peningkatan pemasokan ikan untuk kebutuhan di seluruh Dunia (Demam)

Ikan sudah menjadi salah satu dari 4 Sehat 5 Sempurna yang dibutuhkan untuk menunjang gizi manusia, maka tidak heran jika ikan menjadi salah satu pangan dengan komoditas pasar yang cukup tinggi pada pasar dunia. Hal inilah yang terjadi dan memuat para nelayan berburu dengan melakukan perbuatan *legal* dan *illegal*, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk membawa ikan pada area pantai mereka.

#### 7. Berbedanya harga ikan di Dunia

Keberadaan era pasar bebas bagi Indonesia mewajibkan para pelaku bisnis terlibat dalam persaingan yang ketat.<sup>34</sup> Tingginya harga ikan di Dunia dan dengan perbedaan-perbedaan harga yang cukup tinggi inilah membuat nelayan melakukan kejahatan *illegal fishing*.

#### 8. Proses penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan

Eksplorasi yang secara terus-menerus dilakukan pada biota laut dapat membuat penurunan pada perekonomian Negara. Sehingga hal inilah yang dapat membuat terancamnya kesejahteraan Negara dikarenakan yang seharusnya menjadi lahan kerja mereka adalah sumber daya laut, namun

---

<sup>34</sup> Mirsa Astuti, (2022), "Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam", Jurnal Kajian Hukum, Volume 3 Nomor 2, halaman 229

kini semakin berkurangnya hasil tangkapan laut dikarenakan orang-orang yang serakah dengan melakukan eksploitasi laut.<sup>35</sup>

9. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari aparat pusat dan daerah maupun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Polisi Perairan, dikarekan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi alasan terbatasnya pengawasan dan pengendalian.

10. Faktor Internal yaitu pada penegakan hukum dalam suatu regulasi perikanan yang masih lemah.

Hal itu disebabkan pada belum memadainya hukum dan juga regulasi perikanan di wilayah Indonesia, serta juga jumlah staff penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas laut wilayah di Indonesia, dikarenakan hal ini yang mengakibatkan melemahnya koordinasi penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal fishing* di Indonesia.

11. Faktor Eksternal yaitu dinamika perikanan global seperti pada tingkat konsumsi ikan yang secara luas dan naik serta juga *fishing ground* pada negara lain yang semakin rendah.

yang dimana hal inilah membuat operator penangkapan ikan untuk beroperasi *illegal* dengan melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia tanpa mematuhi segala aturan yang telah berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Umi, Lili, & Jayanti, (2023), "IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Wilayah Indonesia", Jurnal JASS, Vol.4, No. 1, halaman 5

<sup>36</sup> Desi Yunita Sari, (2020), "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nation Convention On Law Of The Sea 1982", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 8, No 1. Halaman 4

Muhammad Karim juga menjelaskan, jika dilihat penyebabnya adalah pada masalah perizinan. Masalah perizinan yang dimaksud adalah seperti masalah pemalsuan perizinan, tidak adanya perizinan, serta duplikat perizinan dan tidak ada perizinan. Adapun alasan lainnya adalah adanya persaingan yang ketat antara bisnis pengusaha antar domestik, asing, birokrasi, serta oknum-oknum yang memiliki koneksi pada pejabat setempat yang juga memiliki kuasa sehingga dapat mempermudah untuk dapat perizinan bagi pelaku *illegal fishing*.<sup>37</sup>

Jika dilihat dari pengawasan dan lemahnya tindakan hukum maka dapat diketahui bahwa maraknya terjadi kejahatan *illegal fishing* itu dari kelalaian pemerintah itu sendiri yang kurang melakukan dan memaksimalkan sehingga tidak terealisasinya pengawasan pada wilayah laut Negara Indonesia, tidak menyeluruhnya wilayah laut Indonesia yang dilakukan pengawasan inilah menjadi celah untuk seseorang nelayan melakukan kegiatan pencurian ikan secara *illegal* ini. Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan fasilitas yang ada agar dapat terjamah semua wilayah laut Indonesia oleh para pengawas kelautan dan perikanan.

Pencurian ikan secara *illegal* memiliki banyak penyebabnya yang membuat maraknya kejahatan *illegal fishing* ini terjadi pada wilayah laut di Indonesia. Namun jika dilihat secara umum bahwa kejahatan *illegal fishing* ini bisa juga diklasifikasikan pada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti: Sarana dan prasarana pada pengawasan para aparat di Laut Indonesia yang lemah juga menjadi faktor dari terjadinya kejahatan *illegal fishing* ini terjadi. Susi Putdjiastuti

---

<sup>37</sup> Grada, Ananda dan Riska, *Op. Cit*, halaman 9

pernah berkata bahwa melemahnya sistem pengawasan dan juga keamanan pada wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan terjadinya kasus kejahatan *illegal fishing* ini terjadi. Melemahnya penegakkan hukum di Laut Indonesia, dapat dilihat bahwa masih banyak wilayah-wilayah laut yang masih tidak terjamah para patroli TNI Angkatan Laut dan juga para Polisi Air. Kondisi yang saat ini sangat mengkhawatirkan inilah yang akhirnya sulit terkendalinya kasus-kasus kejahatan pada area atau wilayah laut di Indonesia terkhusus pada kejahatan *illegal fishing*.<sup>38</sup>

Proses penggunaan barang dan bahan berbahaya seperti, bahan kimia, bahan peledak, zat organik, peralatan atau metode rumah yang fungsinya itu sendiri dapat membahayakan dalam perlindungan sumber daya ikan kini tidak lagi hanya membahayakan habitat ikan dan lainnya namun kini juga membahayakan kesehatan manusia, dan juga pastinya merugikan bagi para nelayan yang bekerja sebagai pembudidaya ikan. Seperti yang diketahui kejahatan *illegal fishing* yang sangat merugikan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembalikannya bahkan saja bisa sampai punah dapat menjadi suatu kemungkinan yang besar.<sup>39</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal inilah yang membuat kejahatan *illegal fishing* ini sulit untuk dihapuskan. Mental suatu individu ini juga menjadi salah satu kejahatan *illegal fishing* yang dapat melakukan segala kejahatan dengan bersama-sama dengan menggunakan kekuatan emosional. Segala faktor-faktor yang terjadinya pencurian ikan pada wilayah laut di Indonesia dikarenakan area

---

<sup>38</sup> Punik, Dhea, & Riska, (2021), "Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi", Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, halaman 19

<sup>39</sup> Bela, Ketut, & Sutra, (2022), "Analisis Yuridis Menggunakan Bom dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Penangkapan Laut Pulau Sebuku", Iblam Law Review, Vol. 2, No. 1, halaman 78

strategis global contoh utamanya adalah pada wilayah negara lain yang mempunyai perbatasan laut.

Mahkamah Agung memiliki beberapa kajian untuk menemukan penyebab dari terjadinya kejahatan *illegal fishing*, yaitu;<sup>40</sup>

- a. Pada luasnya laut yang belum diolah
- b. Pada peluang bisnis ikan yang menarik
- c. Lemahnya pada penegakkan hukum dalam bidang perikanan.

Mengingat tentang kelemahan pada penegakkan hukum, Soerjono Soekanto pada jauh hari sudah memberi peringatan jika terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh dalam penegakkan hukum, yaitu;<sup>41</sup>

- a. Pada faktor hukuman yang ada (Undang-undang)
- b. Faktor dalam penegakkan hukum, seperti pada pihak yang menerapkan hukuman
- c. Faktor sarana prasarana/ fasilitas yang mendukung bagi tegaknya hukum
- d. Pada faktor masyarakat itu sendiri, dalam lingkungan yang mana hukum tu dapat diterapkan dan berlaku
- e. Faktor budaya, pada hasil cipta dan juga rasa yang didasari dengan karsa manusia pada pergaulan hidup.

Dampak yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan *Illegal Fishing* tak pernah dihiraukan oleh para pelaku seolah tidak memikirkan hal yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan, para pelaku kejahatan *illegal fishing* hanya memikirkan keuntungan untuk diri mereka saja. Pada nyatanya dampak yang

---

<sup>40</sup> Hariman Satria, (2022), *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 220

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 221

ditimbulkan juga dapat merugikan orang banyak terkhususnya juga bagi para nelayan yang memiliki penghasilan dari hasil dalam melaut, sudah jelas hal-hal ini sangatlah merugikan, maka dari itu kasus *illegal fishing* ini harus ditindak lanjuti dengan serius.

Dilihat dari egoisnya sifat masyarakat yang selalu mementingkan diri mereka sendiri dan memikirkan keuntungan yang besar untuk mereka sendiri membuat pelaku kejahatan *illegal fishing* lupa akan dampak dari kegiatan yang dilakukannya, hal ini dapat dilihat bahwa banyak pihak yang akan dirugikan dari kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, dengan tanpa adanya surat izin atau dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dilarang dan diancam dengan ancaman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Pentingnya kepedulian Pemerintah dalam hal ini jika dilihat dari dampak yang timbul akibat kejahatan *illegal fishing* ini cukup besar yaitu dengan merugikan bagi Negara, hal ini juga merugikan bagi nelayan lain, masyarakat, maupun biota laut itu sendiri, maka sudah seharusnya Pemerintah buka mata untuk melakukan dan meminimalisir agar tidak terjadinya nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dari faktor-faktor tersebut, dilihat juga salah satu faktornya adalah kurangnya fasilitas yang diberikan Pemerintah pada Pengawasan Kelautan.

Kejahatan *illegal fishing* ini sudah menjadi hal yang sangat merugikan bagi Negara Indonesia. Dapat diketahui bahwa hal seperti kejahatan *illegal fishing* ini memiliki konsekuensi pada bidang sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.<sup>42</sup>

a. Dampak Sosial;

1. tingkat pada eksploitasi pada hasil laut semangkin melemahkan perekonomian pada Negara;
2. Kesejahteraan pada rakyat juga ikut terancam dikarenakan oleh sumber daya laut yang pada hausnya memiliki manfaat sebagai lahan kerja bagi nelayan, namun nyatanya saat ini hal itu sudah tidak dapat diandalkan disebabkan pada hasil laut yang semangkin menurut akibat dari eksploitasi ikan yang dilakukan secara besar-besaran.
3. Kerugian sosial yang timbul akibat kejahatan *illegal fishing* inilah yang membuat nelayan lokal akan semangkin kalah dalam bersaing hingga membuat mata pencaharian mereka berkurang.

b. Dampak Ekonomi;

1. Dampak ekonomi yang timbul akibat dari kegiatan *IUU fishing* ini dapat diperkirakan menderita kerugian sebesar 30 triliun setiap tahun.
2. Kerugian pada ekonomi lainnya itu sudah termasuk didalam hilangnya nilai ekonomi ikan yang didapat dari hasil curian, hilangnya suatu biaya produksi ikan (PHP) dan juga termasuk subsidi untuk bahan bakar kapal ikan *illegal*.

c. Dampak Politik;

---

<sup>42</sup> Umi, Lili, & Jayanti, *Op.Cit.*, halaman 6-7

1. Menjadi pengaruh penting dalam politik sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya suatu masalah/ konflik/ ketegangan pada suatu hubungan Diplomatik antar Negara, hal ini juga berdampak dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  2. Menimbulkan citra negatif pada Dunia karena Indonesia dianggap tidak dapat mengelola sumber daya laut dengan baik dan benar.
- d. Dampak Lingkungan; dampak lingkungan yang timbul akibat dari kejahatan pencurian ikan, illegal fishing ataupun IUU fishing adalah pada;
1. Rusaknya suatu keosistem dan juga sumber daya hayati laut. Banyaknya terumbu karang yang rusak dan hancur yang diakibatkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan atau alat tangkap yang sudah tidak layak/ sudah rusak.
  2. Menggunakan bahan kimia berbahaya dan alat non-ekologis hanya dapat membuat kerusakan pada biota laut yang pada nantinya juga hanya akan menangkap juga ikan-ikan yang pada harusnya tidak ikut untuk ditangkap juga akibat dari pemakaian bahan tangkap ikan yang ekologis.
  3. Stok ikan akan semakin menyusut dan berkurang akibat dari penggunaan alat penangkapan ikan dalam skala yang besar yang berdampak pada keberlanjutan perikanan.

Dari banyaknya dampak yang timbul akibat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan secara tidak sah ini sudah pasti menimbulkan banyak kerugian bagi Negara, akan tetapi hingga saat ini masih terjadi kasus

*illegal fishing* pada wilayah laut Indonesia meski mereka tau adanya Undang-undang Khusus yang mengatur tentang perikanan. Maka dari itu pentingnya pemerintah dalam menanggapi hal ini dengan serius dan memaksimalkan untuk meminimalisir apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan *illegal fishing*.

Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)
2. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (local) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* ialah kapal-kapal asing yang menggunakan anak buah kapal asing
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (Negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
  - a. Hilangnya sebagian divisi Negara, dan
  - b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industry pengolahan.
5. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.
6. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

Sebagian kerugian yang terjadi dalam bidang ekonomi, antara lain:

1. Pungutan perikanan yang dibayarkan dengan tariff kapal Indonesia
2. Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak;
3. Produksi ikan yang dicuri (volume dan nilai).

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya kejahatan illegal fishing, yaitu dengan memberikan somasi atau peringatan kepada pelaku illegal fishing dengan kemudian melakukan pembakaran atau menenggelamkan kapal jika melanggar ketentuan dengan bukti-bukti yang cukup. Diharapkan hal ini bisa memberikan efek signifikan bagi hak-hak memancing tradisional agar bisa mendapat ikan yang memiliki bobot berat tinggi, serta bisa menghasilkan hasil laut yang berlimpah dan menambah pemasukan ekonomi Indonesia lewat sumber daya perikanan.

Dalam hukum internasional yang berlaku bagi kebijakan dalam penerapan hukum nasional ini, masalah yang dihadapi oleh Negara terkait dengan Negara asing yang memiliki kapal asing ini berasal sehingga dapat memunculkan kontroversi dari pihak-pihak terkait. Indonesia pada dasarnya memiliki kewenangan dan kedaulatan dalam menanamkan supremasi hukum yang terkait kepentingan atau urusan di dalam negeri kawasan perairan dimana berbatasan dengan Negara-negara lainnya. Sehingga upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengakibatkan berkurangnya kejahatan illegal fishing yang sangat mengancam bagi keberlangsungan suatu Negara dan kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah.

**B. Bentuk Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan**

Laut adalah wilayah teritorial, yang merupakan daerah yang ditanggungjawabin sepenuhnya dengan Negara yang bersangkutan menggunakan suatu penerapan hukum yang diberlakukan pada wilayahnya yaitu hukum nasional pada negara yang bersangkutan. Mengenai batasan laut teritorial, hampir setiap negara mempunyai segala prinsip penentuan lebar wilayah lautnya dengan melihat konvensi hukum laut Internasional yang ada.<sup>43</sup>

Suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, entah itu hukum publik ataupun pada hukum private harus ada pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan, terdapat tiga pendapat mengenai arti dari melanggar hukum, adalah,<sup>44</sup>

- a. Bertentangan pada hukum (objektif)
- b. Bertentangan pada hak orang lain (subjektif)
- c. Tanpa adanya hak, hal ini dikarenakan seseorang yang tidak memiliki hak guna melakukan sebuah perbuatan yang tidak dilarang pada suatu peraturan hukum.

Perbuatan pidana yang saat ini dapat dilihat hanya pada larangan dan ancaman bagi para pelaku atas perbuatan pada suatu pidana. Sebuah pertanyaan dengan apakah pada setiap orang yang diketahui melakukan sebuah perbuatan pada saat itu juga dijatuhi pidana, sesuai yang telah diancamkan? Hal ini tergantung dengan persoalan apakah pada perbuatan ini dia memiliki kesalahan, karena adanya asas pertanggungjawaban dalam membuat sebuah kesalahan yaitu “tidak dipidana,

---

<sup>43</sup> Joko Subagio, (2013), *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21

<sup>44</sup> Nunung Mahmuda, *Op.Cit.*, halaman 14

dengan tidak adanya kesalahan (*actus non facit reum nisi men sit rea*)". Adanya suatu pertanggungjawaban tanpa memiliki pelanggaran, disebut *leer van het materiele feit(fait Materiele)*. Moeljatno mengatakan, bahwa tidak ada penjatuhan pidana jika tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Tetapi jikapun seseorang melakukan perbuatan pidana, bukan berarti dia dapat dipidana.<sup>45</sup>

Terdapat dua unsur pada kesalahan dalam tidak pidana, "adanya kesengajaan" (*copzet*) dan juga "kurang hati-hati" (*Culpa*). Bisa dikatakannya seseorang memiliki suatu kesalahan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan pidana. Undang-undang telah mengatur sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan *illegal fishing* yang sangat berdampak buruk baik dari habitat laut, ekonomi negara, dan juga sebagai mata para nelayan yang besar pendapatannya ialah dari hasil laut. Hal ini tentu sangat meresahkan dikarenakan hingga sekarang kasus kejahatan *illegal fishing* masih menjadi topik hangat dikalangan masyarakat, padahal yang kita ketahui bahwa undang-undang bagi pelaku *illegal fishing* cukup berat seperti pidana pokok yaitu pidana denda dan juga kurungan penjara sesuai dengan pasal berapa yang dilanggar, melihat bahwasannya ada suatu produk Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perikanan, yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, dilihat masih banyaknya kekurangan dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 15

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 maka dari itu diadakannya perubahan yang meliputi yaitu;<sup>46</sup>

- a. Terkait dengan pengawasan dan juga dengan penegakkan huum terkait dengan mekanisme pada koordinasi antar instansi penyidik guna penanganan dalam penyidikan tindak pidana pada bidang perikanan, adanya penerapan sanksi pidana dan denda, hukum acara, khususnya yang termasuk pada penentuan batas waktu memeriksa perkara, dan juga fasilitas untuk menegakkan hukum pada bidang perikanan, dan juga adanya kemungkinan penerapan hukum mengenai penenggelaman kapal asing yang ada pada wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia.
- b. Masalah dalam mengelola perikanan, diantaranya yaitu pelabuhan perikanan, perizinan, kesyahbandaran, dan konversasi.
- c. Memerlukan suatu perluasan yuridiksi pengadilan perikanan, agar dapat memenuhi ruang lingkup pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Indonesia merancang dan mengesahkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 sudah sesuai jika dilihat pada ketentuan Internasional pada bidang perikanan dan juga mengakomodasi mengenai *illegal fishing* dan juga agar dapat menyamakan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang.

Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, mengatur tentang;<sup>47</sup>

1. Pengawasan pada bidang perikanan dilakuka dengan pengawas perikanan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 75

<sup>47</sup> Yulia A. Hasan, (2021), *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonsia*, Jakarta: Kencana, halaman 176

2. Tugas pengawas perikanan adalah untuk mengawasi tertibnya pelaksanaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan
3. Dalam pengawasan tertibnya peraturan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu;
  - a. Kegiatan tangkap ikan;
  - b. Membudidaya ikan, pembenihan;
  - c. Pengelolaan, distribusi keluar masuknya ikan;
  - d. Mutu hasil ikan;
  - e. Distribusi keluar masuknya ikan;
  - f. Konservasi;
  - g. Pencemaran yang diakibatkan oleh perbuatan manusia;
  - h. Plasma nutfah;
  - i. Suatu penelitian dan juga pengembangan bidang perikanan;
  - j. Ikan yang dihasilkan dari rekayasa genetik;

Tujuan mengapa diaturnya tindak pidana dalam Undang-undang perikanan tidak bisa dilepas dengan teori mengenai Hukuman. Dijatuhinya suatu hukuman pidana menurut Marpaung mendapati beberapa teori yaitu teori absolut dan teori *relative*;<sup>48</sup>

1. Teori Absolut (*vergeldingstheorie*): teori ini menyatakan, jatuhnya hukuman adalah sebagai pembalasan bagi para pelaku yang telah

---

<sup>48</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 151

melakukan kejahatan yang berakibat kesengsaraan kepada orang lain atau pada anggota masyarakat.

2. Teori *relative (doeltheorie)*: teori ini tidak dilandaskan oleh :
  - a. Menjerakan
  - b. Memperbaiki kepribadian bagi para terpidana
  - c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Terdapat hukum pidana dalam tindak pidana perikanan yaitu hukum pidana materil, ialah;<sup>49</sup>

A. Hukum Pidana Materiil : didalam Undang-undang perikanan terdapat 17 bab dan juga 136 pasal. Dalam ihwal ketentuan pidana atau hukum pidana materil ditulis dan diatur dalam pasal 84 sampai pasal 100D. Jika dilihat singkatnya dalam gambaran tindak pidana Undang-undang *e quo* termasuk sebagai berikut, yaitu;

1. Pada setiap orang yang melakukan dengan sengaja dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan atau para pembudidaya yang melakukan budidaya ikan dengan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, cara yang dapat merugikan orang lain, atau membahayakan bagi sumber daya ikan dan juga lingkungannya.
2. Para nahkoda/ yang memimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan dan anak buahnya yang melakukan dengan sengaja dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan

---

<sup>49</sup> Hariman Satria, Op.Cit., halaman 222-227

penangkapan ikan atau para pembudidaya yang melakukan budidaya ikan dengan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, cara yang dapat merugikan orang lain, atau membahayakan bagi sumber daya ikan dan juga lingkungannya.

3. Para pemilik kapal, yang memiliki perusahaan perikanan, dan operator pada kapal perikanan yang melakukan dengan sengaja dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan atau para pembudidaya yang melakukan budidaya ikan dengan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, cara yang dapat merugikan orang lain, atau membahayakan bagi sumber daya ikan dan juga lingkungannya.
4. Yang memiliki perusahaan pembudidaya ikan, kuasa para pemilik pembudidaya ikan, dan para penanggung jawab dalam pembudidaya ikan yang melakukan dengan sengaja melakukan suatu pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan atau para pembudidaya yang melakukan budidaya ikan dengan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, cara yang dapat merugikan orang lain, atau membahayakan bagi sumber daya ikan dan juga lingkungannya.
5. Kesengajaan seseorang yang ingin memiliki, membawa, menguasai, atau bahkan menggunakan suatu alat untuk menangkap ikan yang dapat merusak dan mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan

pada kapal penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.

6. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan kerusakan yang mengakibatkan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia.
7. Seseorang yang melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merusak dan membuat pencemaran terhadap keberlangsungan ikan dan kesehatan manusia dengan sengaja pada wilayah pengelolaan Republik Indonesia.
8. Seseorang yang melakukan pembudidayaan dari hasil rekayasa genetik yang dapat berbahaya bagi sumber daya ikan dan kesehatan manusia dengan sengaja dalam wilayah perikanan Negara Republik Indonesia.
9. Seseorang yang melakukan pembudidayaan dengan obat-obatan yang dapat berbahaya bagi sumber daya ikan dan kesehatan manusia dengan sengaja dalam wilayah perikanan Negara Republik Indonesia.
10. Seseorang yang melakukan perusakan plasma mulfa yang dapat berbahaya bagi sumber daya ikan dengan sengaja dalam wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia.
11. Seseorang yang melakukan suatu kelalaian dengan sengaja dalam wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia
12. Seseorang yang melakukan dengan cara memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, atau memelihara ikan yang diketahui bisa merugikan

manusia, sumber daya ikan, pembudidaya ikan, atau pada lingkungan luar dan dalam sumber daya ikan.

13. Setiap orang pelaku penanganan dan juga pengelolaan ikan yang tidak dapat memenuhi syarat kelayakan dalam pengelolaan ikan , sistem pada jaminan dan mutu, dan juga pada keamanan dari hasil perikanan seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (3).
14. Seseorang yang dengan sengaja memasukkan dan mengeluarkan perikanan dari wilayah Republik Indonesia tanpa adanya izin.
15. Setiap orang yang menggunakan bahan baku, bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan dengan sengaja untuk melaksanakan pengelolaan ikan.
16. Seseorang yang tidak memiliki izin usaha perikanan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1).
17. Setiap orang yang beroperasi kapal berbendera Indonesia melakukan kegiatan penangkapan pada wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau pada lautlepas tanpa adanya izin untuk usaha yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan atau korban / kerusakan terbadap kesehatan dan keselamatan seuai pada Pasal 27 ayat (1).
18. Setiap orang yang beroperasi kapal kegiatan penangkapan pada wilayah ZEE tanpa adanya izin untuk usaha yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan atau korban / kerusakan terbadap kesehatan dan keselamatan seuai pada Pasal 27 ayat (1).

19. Setiap orang yang melakkan pengangkutan ikan, melakukan kegiatan terhadap perizinan yang berusaha seperti yang dimaksud dengan Pasal 28 ayat(1) dan (2).
20. Pemalsuan dokumen dan pembuatan izin palsu, melakukan kegiatan dengan surat izin orang lain, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 28A.
21. Para nahkoda kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan berbendera asing di wilayah laut Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 38 ayat (1).
22. Seorang nahkoda berbendera asing yang mempunyai surat izin menangkap ikan di wilayah ZEEI dengan izin 1 alat tangkap tetapi melanggar dengan memakai alat tangkap lain, sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 38 ayat (2).
23. Nakhoda berbendera asing yang memiliki izin kegiatan penangkapan ikan, menyimpan alat tangkap palka pada luar daerah penangkapan ikan yang diizini wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia, seperti dalam Pasal 38 ayat (3).
24. Nahkoda yang tidak ada surat berlayar, dimaksud pada Pasal 42 ayat (3).
25. Orang asing yang tanpa adanya perizinan pemerintah melakukan penelitian di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia.
26. Orang yang melakukan pelanggaran pada ketentuan yang ada pada Pasal 7 ayat (2).

27. Tindak pidana pemalsuan dan penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI, yang pemalsuannya melibatkan pejabat pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga).
28. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 55 ayat (1), yang dilakukan nelayan kecil dan para pembudidaya ikan.
29. Pada hal tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a s/d huruf m, yang dilakukan oleh para nelayan kecil atau juga f yang dilakukan para pembudidaya ikan kecil akan dijatuhi pidana dengan pidanan denda. Terdapat jenis dan juga sifat hukuman dalam tindak pidana perikanan, yaitu;
  - a. Jenis Hukuman: pada jenis hukuman tindak pidana dalam perikanan hanya dikenal pada pidana pokok, sedangkan pada pidana tambahan tidak ada diatur dalam Undang-undang perikanan. Mengenai pada pidana pokok adalah pidana penjara dan pidana denda yang bisa dijatuhi oleh hakim pada perkara perikanan.
  - b. Sifat Hukuman Pidana: pada bidang perikanan hukuman pidana sebagian bersifat kumulatif, baik tujuannya kepada delik kejahatan maupun pada delik pelanggaran. Pada hukuman kumulatif pidana denda (penara) bersamaan pada pidana denda harus dilakukan sekaligus.

Beberapa Putusan yang dijatuhi oleh Hakim merupakan salah satu bentuk yang mana bentuk ancaman pidananya berupa pidana denda, hal ini dilakukan agar para nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* mengalami efek jera. Pidana denda ini juga dioptimalkan agar dapat diknontribusikan sebagai hukuman ganti rugi atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh para pelaku kejahatan *illegal fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* ini tidak jauh dari tidak adanya izin dari pemerintahan setempat atau dari pihak berwajib setempat, penangkapan dengan bahan peledak, dengan menegggunakan alat yang tidak sesuai izin yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Berdasar pada suatu Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Ran. Dalam amar putusannya, hakim menghukum terdakwa Samsir Bin Alm Hasan dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara. Hukuman ini tergolong berat bagi terdakwa Samsir Bin Alm Hasan sebagai nelayan kecil yang hanya menggunakan kapal pompong dan alat tangkap tradisional untuk menangkap ikan. Namun, ancaman sanksi bagi nelayan kecil disamakan dengan sanksi pelaku usaha perikanan, sehingga sanksi pidananya terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan tradisional.

Penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan dengan kapalkapal kecil, sementara potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar. Sebagaimana diketahui, nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya.

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing* Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,” angka 3 (2015) menyatakan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEE Indonesia terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Menjadikan nelayan lokal lebih rentan dipidana, dibandingkan dengan pelaku yang berkewarganegaraan asing. Hal ini disebabkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing dibatasi oleh instrumen hukum internasional. Dengan demikian, adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, terutama nelayan kecil.

Pada Putusan No.1/PID.SUS-PRK/2020/PN.BIT para pelaku *illegal fishing* mendapat putusan dari pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93 ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kapal ikan Fbca FJ-RR *FOUR BROTHER*.
  - b. 2 (dua) unit ketinting beserta mesin.
  - c. 14 (empat belas) unit alat penangkap ikan *handline*.
  - d. 1 (satu) unit alat komunikasi *radio star* VHF merk *cobra* 19 ultra III.
  - e. 2 (dua) unit alat navigasi GPS merk Furuno GP-32 dan compas.
  - f. 5 (lima) ekor ikan tuna  $\pm$  200 kg Telah dilelang Dengan risalah lelang Nomor : 03/PPNS-Sta.6/PW.513/XI/2019. sejumlah RP.3.800.000,- (Tiga Juta delapan Ratus ribu)
4. Dirampas Untuk Negara;
  - a. 1 (satu) lembar *permit to operate*.
  - b. 1 (satu) lembar *tonnage measurement certificate*.
  - c. 1 (satu) lembar *certificate of philipines registry*.
  - d. 1 (satu) lembar *certificate of ownership*

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang membuat pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, apabila pertanggungjawaban pelaku hilang maka terdapat suatu unsur yang dapat menyebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab.

Maka dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing membuat si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Meskipun penjatuhan atas pelanggaran yang pelaku lakukan tidak sebanding atas kerugian negara. Tetapi pelaku telah membuktikan bahwa pelaku telah bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengikuti arahan pemerintah penegak hukum untuk membayar denda sesuai yang di putuskan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyatakan tindak pidana dalam bidang perikanan adalah “kejahatan” dalam Pasal 103 yaitu:<sup>50</sup>

- a. Setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan sengaja memakai bahan kimia berbahaya, bahan peledan dan lainnya yang bisa membahayakan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (1)).
- b. Nahkoda dan pemimpin kapal yang memiliki keahlian dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan sengaja memakai bahan kimia berbahaya, bahan peledan dan lainnya yang bisa membahayakan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (2)).
- c. Yang memiliki kapal, yang memiliki perusahaan perikanan, penanggung jawab, operator perikanan, , yang melakukan kegiatan

---

<sup>50</sup> Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* halaman 83-85

penangkapan ikan dengan sengaja memakai bahan kimia berbahaya, bahan peledan dan lainnya yang bisa membahayakan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (3)).

- d. Sebagai pemilik perusahaan, yang memiliki kekuasaan, dan penanggung jawab pembudidayaan ikan, yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan sengaja memakai bahan kimia berbahaya, bahan peledan dan lainnya yang bisa membahayakan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 84 ayat (4))
- e. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak keberlangsungan sumber daya ikan dengan sengaja oleh kapal yang melakukan pada wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia seperti dalam Pasal 9 ayat (85).
- f. Seseorang yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya ikan pada wilayah laut dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Indonesia dengan sengaja (Pasal 86 ayat (1)). Pembudidaya ikan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2)). Pembudidaya ikan dengan hasil genetik yang dapat mengakibatkan bahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3)). Pembudidaya ikan dengan

menggunakan obat-obatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4)).

- g. Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan cara memasuki, mengadakan, mengeluarkan, mengedarkan, memelihara ikan yang dapat merugikan bagi masyarakat, pembudidaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan juga sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan Republik Indonesia (Pasal 88)
- h. Setiap orang yang menggunakan bahan tambahan makanan, bahan penolong, bahan baku yang diketahui bisa membahayakan bagi penanganan pengelolaan ikan dan membahayakan masyarakat dengan sengaja. (Pasal 91).
- i. Setiap orang yang melakukan penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pemasaran ikan, pengolahan tanpa memiliki SIUP dengan sengaja pada wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia (Pasal 92).
- j. Setiap orang yang memiliki, mengoperasikan kapal dalam kegiatan penangkapan ikan dengan berbendera Indonesia yang dilakukan pada wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia pada laut lepas dengan tidak mempunyai SIPI seperti mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) (Pasal 93 ayat (1)).
- k. Setiap orang yang memiliki, mengoperasikan kapal dengan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak

mempunyai SIPI seperti mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) (Pasal 93 ayat (2)).

- l. Setiap orang yang memiliki, mengoperasikan kapal dengan berbendera Indonesia melakukan penangkapan kan di ZEE Indonesia yang tidak membawa SIPI ang asli seperti mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (3)).
- m. Setiap orang yang memiliki, mengoperasikan kapal dengan berbendera asing melakukan penangkapan kan di ZEE Indonesia yang tidak membawa SIPI yang asli seperti mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) (Pasal 93 ayat (4)).
- n. Setiap orang yang mempunyai dan melakukan kegiatan kapal mengangkut ikan tidak memiliki SIKPI ( Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ) pada wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia (Pasal 94).
- o. Setiap orang yang menggunakan SIUP,SIPI,SIKPI, dengan memalsukannya diatur dalam pasal 28A (Pasal 94A).

Jika dilihat dari beberapa faktor pada pembahasan diatas bahwa melemahnya Undang-undang pada perikanan menjadi salah satu faktor terjadinya kegiatan *illegal fishing* ini, maka hal ini dapat berarti bahwa belum kuatnya Undang-undang tentang perikanan maka hal ini jugalah yang membuat para pelaku kejahatan *illegal fishing* menganggap ancaman yang diberlakukan adalah ancaman yang ringan jika dibandingkan dengan hasil yang didapat dari kegiatan kejahatan *illegal fishing*. Hal inilah sebenarnya yang merugikan Negara.

Rusaknya ekosistem pada laut juga menjadi kerugian pada Negara yang harus merawat ekosistem laut kembali agar tidak rusak. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan dalam kejahatan *illegal fishing* ini adalah hal yang sangat serius melihat banyak orang yang merasa dirugikan.

Peraturan-peraturan diatas jika dilakukan penerapan dengan cara yang efektif dalam pengembangan tugas para penegak hukum pada bidang perikanan, maka hal ini tentu akan memberikan kontribusi untuk memperoleh devisa Negara yang cukup besar, tentu hal ini diluar dari pada pajak dan gas bumi. Dan dari segi yang lain, hal ini tentu saja dapat membuat turunnya angka pelanggaran bagi pelaku pencurian ikan atau *illegal fishing*.<sup>51</sup>

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan sudah secara jelas mengatur segala jenis pelanggaran dan ancaman yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar, akan tetapi jika dilihat dari kasus yang masih saja terjadi membuat peraturan yang ada tampak belum menakutkan dan memberi efek jera bagi para nelayan yang masih melakukan kejahatan *illegal fishing* di Wilayah Negara Indonesia. Tampaknya harus ada regulasi baru mengenai Undang-undang tentang perikanan guna membuat pelaku kejahatan *illegal fishing* tidak melakukannya kembali.

Sudah seharusnya pemerintah memikirkan sanksi tegas sebagai pidana tambahan yang didapat oleh nelayan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* agar para pelaku mendapatkan efek jera. Hal ini juga pasti akan berdampak bagi nelayan lain untuk enggan melakukan kejahatan yang sama.

---

<sup>51</sup> Rudi Satrio Mukantardjo, (2007), *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, halaman 107

### **C. Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kejahatan *Illegal Fishing* Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan**

Menganalisis beberapa sanksi pidana denda yang telah diberikan hakim putusan atas kejahatan *illegal fishing* yang telah dilakukan atas kegiatan pencurian ikan yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Menganalisis sanksi pidana denda para pelaku kejahatan *illegal fishing* adalah dengan mengetahui perbuatan apa, pasal berapa yang dilanggar dan ancaman pidana yang didapat, hal ini dilakukan karena kasus *illegal fishing* pada saat ini masih menjadi topik perbincangan karena masih saja ada para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara tidak sah atau *illegal*.

Analisis Putusan pidana denda pada kejahatan *illegal fishing* adalah dengan menganalisis beberapa Putusan Pengadilan dari beberapa kasus kejahatan *illegal fishing* yang terjadi, yaitu:

1. Dari PUTUSAN : Nomor 205/Pid.b/LH/2022/PN Sbg, hakim memutuskan bahwa terdakwa mendapatkan ancaman dengan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perbuatan yang dilakukannya adalah pencurian ikan dengan tidak sah menggunakan bahan peledak berbahaya. Dari ancaman tersebut dapat diketahui bahwa ancaman pidana yang diberikan cukup besar tapi tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut dapat membuat terdakwa jera dikarenakan terdakwa dapat melakukan hal dengan kesalahan yang sama diperkuat dengan hasil dari putusan bahwa perbuatan ini bukanlah hal pertama yang dilakukannya, jika dilihat dari dampak akan kerusakan yang didapat akibat perbuatan terdakwa lebih besar

yaitu kerusakan biota laut dan lingkungan hidup laut yang rusak akibat dari bahan peledak, membahayakan bagi kesehatan pada manusia akibat dari memakan ikan yang terkena zat berbahaya dari bahan peledak, dan merugikan bagi Negara Indonesia. Jika dilihat dari kerugian dan keuntungan yang didapat maka pidana denda yang didapat oleh nya masih relatif rendah dan ringan.

2. Dari PUTUSAN: Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj Hakim menetapkan terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukannya dengan menggunakan bahan kimia berbahaya yang diketahui dapat membahayakan bagi kelestarian sumber daya ikan, melihat bahwa zat kimia yang digunakan adalah Pottasium Sianida dan dilakukan pada wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia, hal ini tentu sangat merugikan negara, maka sudah seharusnya terdakwa membayar ancaman pidana denda yang sudah ditetapkan oleh hakim. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kegiatan pencurian ikan dengan menggunakan bahan kimia yaitu pottasium sianida yang dapat merusak kelestarian lingkungan pada sumber daya ikan, terdakwa juga diketahui bahwan hal ini bukan kali peratama melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti ini dengan itu terdakwa mendapat hukuman pidana dengan melanggar pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan mendapatkan ancaman pidana Denda sebanyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. Dari PUTUSAN: Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj, Menganalisis pada putusan ini adalah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kegiatan pencurian ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu 2 botol bom ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan pada sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, terdakwa juga diketahui bahwan hal ini bukan kali pertama melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti ini dengan itu terdakwa mendapat hukuman pidana dengan melanggar pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. dan mendapatkan ancaman pidana Denda sebanyak 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Pada PUTUSAN: Nomor 156/Pid.B/LH/2022/PN Pso, pada putusan ini adalah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kegiatan pencurian ikan dengan menggunakan bahan peledak sebanyak 10 botol yang dapat merusak kelestarian lingkungan pada sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, terdakwa juga diketahui bahwa terdakwa adalah seorang Nelayan kecil yang mencari kebutuhannya untuk keluarga namun sayang kejahatan seperti apapun sudah pasti ada resiko yang akan ditanggung, dengan itu terdakwa mendapat hukuman pidana dengan melanggar pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan mendapatkan ancaman pidana Denda sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Pada PUTUSAN: Nomor 39/Pid.B/LH/2023/PN Mme, Menganalisis pada putusan ini adalah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kegiatan pencurian ikan dengan menggunakan bahan kimia yaitu dapont lannate yang dapat merusak kelestarian lingkungan pada sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diketahui bahwa hal ini bukan hal baru bagi pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara seperti ini, dengan itu terdakwa mendapat hukuman pidana dengan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP dan mendapatkan ancaman pidana Denda sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing terdakwa.

Dari beberapa putusan diatas terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga membuat para terdakwa mendapatkan ancaman pidana denda dan pidana kurungan bermacam-macam sesuai dengan kejahatan dan pasal yang dilanggar oleh para terdakwa. Hal ini tentu sudah sesuai dengan apa yang telah dirugikan atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Jika dilihat dari sanksi pidana denda yang didapat oleh para pelaku maka tidak sedikit pidana denda yang diputus oleh hakim bagi para pelaku kejahatan *illegal fishing*, namun jika dilihat dari kenyataan yang terjadi tak sedikit pula Negara menanggung kerugian atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku, para nelayan lain juga merasakan kerugian akibat dari perbuatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan yang dengan egois untuk kepentingannya sendiri.

Melihat dari banyaknya kasus yang masih terjadi terbukti bahwa para pelaku mengenyampingkan hukum yang berlaku. Hal ini dapat diketahui bahwa para pelaku pasti tau apa dampak dari perbuatannya, Undang-undang secara khusus yang mengatur tentang perikanan. Analisis diatas tidak jauh dari sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok atas kejahatan *illegal fishing*. Maka kedua pidana ini harus dilakukan secara bersamaan tidak hanya satu pidana pokok saja.

Hakim dalam pengadilan memutuskan perkara juga setelah menimbang banyak hal sehingga membuat hal apa yang dapat memberatkan dan meringankan para terdakwa hingga dinyatakan putusan hakim atas perbuatan para terdakwa yang melakukan kejahatan *illegal fishing*, hal inilah yang membuat pidana denda dari para terdakwa bermacam-macam dikarenakan atas pertimbangan dan keyakinan hati nurani hakim tentu hal ini tetap sesuai dengan pasal yang telah dilanggar.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim selain dengan pertimbangan dari pasal yang diberikan oleh jaksa penuntut umum juga pasti dipertimbangkan lagi dan diputuskan sesuai dengan keyakinan hakim. Hakim masih memberi kesempatan bagi pelaku yang sudah selesai melakukan segala sanksi pidana yang didapat masih diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan lagi dengan menimbang hal itu dikarenakan pelaku sebagai pencari nafkah, namun jika dilihat dari putusan yang ada bahwa terkadang terdakwa mengakui hal pencurian ikan yang dilakukannya bukanlah kali pertama maka ada kemungkinan terdakwa melakukan hal yang sama jika masih diberi kesempatan. Tentu saja hal ini tidak menutup

kemungkinan. Maka sudah seharusnya pemerintah membentuk regulasi baru untuk meminimalisir hal yang sama terjadi lagi.

Upaya yang harus dilakukan agar dapat menanggulangi kasus kejahatan *illegal fishing* pada saat ini harus dilakukan dengan cara yang efektif dan mengikutsertakan masyarakat untuk andil dalam hal ini dengan memberi informasi jika melihat atau mengetahui terjadi *illegal fishing* kepada para pihak yang menangani hal ini seperti misalnya para Polairud dan pihak yang berwenang dalam kasus ini yang lain. Pihak penegak hukum juga harus memberikan efek jera dengan atau agar para pelaku atau masyarakat tidak melakukan kejahatan *illegal fishing*.<sup>52</sup>

Guna mengoptimalkan upaya penanggulangan *illegal fishing*, diperlukan beberapa upaya perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana di bidang perikanan, antara lain: Merumuskan sanksi tindakan Dalam perkembangannya, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* menimbulkan beberapa persoalan dalam tataran aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana, saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal, khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku *illegal fishing* yang berkewarganegaraan asing.

Selanjutnya, kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini disebabkan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut. Oleh karena itu, sanksi tindakan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Perumusan

---

<sup>52</sup> Garda, Ananda & Riska, *Op.Cit.*, halaman 10

sanksi tindakan dalam penanggulangan *illegal fishing* dapat mengacu pada Pasal 103 RKUHP, yakni konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana. Mengedepankan sanksi administratif Undang-Undang Perikanan telah mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 35A ayat (3) dan Pasal 41 ayat (4). Namun, pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberi izin perikanan untuk menegur, membekukan, dan mencabut izin yang telah diberikan.

Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar. Oleh karena itu, sanksi administrasi dalam Undang-Undang Perikanan perlu dipertegas kembali, mengingat penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Seperti halnya di Perancis, pelaku *illegal fishing* dikenai sanksi administrasi berupa penangguhan atau penarikan lisensi, serta penangguhan atau penarikan otorisasi untuk mengeksploitasi sumber daya laut atau instalasi akuakultur.

Kategorisasi sanksi pidana Sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan saat ini tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun usulan tingkatan sanksi pidana

bagi pelaku *illegal fishing*, yaitu: nelayan dengan kapal berukuran >5GT-10GT, dalam hal pelanggaran-penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI;

- a. Nelayan dengan kapal berukuran >10GT-30GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI;
- b. Nelayan dengan kapal berukuran >30GT-60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI
- c. Nelayan dengan kapal berukuran >60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.

Selain itu, terkait kategorisasi pidana denda dalam penanggulangan illegal fishing, Indonesia dapat mengacu pada kebijakan Polandia sebagai bahan pertimbangan dalam formulasinya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Maya Shafira, dkk, 2021, "*Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*", Volume 5 Nomor 1, halaman 52-53

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan pada menelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana khusus pada bidang perikanan dikarenakan banyaknya pelaku penangkapan ikan secara *illegal*, penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem laut atau kerusakan lingkungan, produksi, distribusi, pengolahan, dan juga pemasaran ikan yang merusak lingkungan dan juga membahayakan sumber daya perikanan.
2. Sanksi pidana Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pada pasal 9 mendapatkan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 dengan pidana penjara 5 (lima) tahun palinng lama. Pada bidang perikanan hukuman pidana sebagian bersifat kumulatif, baik tujuannya kepada delik kejahatan maupun pada delik pelanggaran. Pada hukuman kumulatif pidana badan (penjara) bersamaan pada pidana denda harus diterapkan sekaligus
3. Analisis terhadap Pengaturan sanksi pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan belum mengatur tentang batasan minimum/terendah bagi sanksi pidananya hingga hal ini lah yang kerap kali membuat penjatuhan sanksi kejahatan *illegal fishing* tidak mendapatkan efek jera.

## B. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian dalam pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Illegal fishing* adalah kasus yang tidak hentinya terjadi, maka dari itu pemerintah harus lebih jeli terkait kesalahan apa yang ada sehingga membuat kasus ini masih marak terjadi.
2. Harus adanya evaluasi terkait Tindak Pidana denda yang dengan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sekian bulan itu adalah hal yang tidak sebanding, menurut peneliti ini akan membuat pelaku memilih pidana kurungan dibanding denda.
3. Membuat Regulasi Hukum yang baru terkait dengan efek jera bagi pelaku ataupun yang ingin melakukan kejahatan *illegal fishing* agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan *illegal fishing* serta Pemerintah sudah seharusnya mengoptimalkan sarana dan prasarana bagi para Polisi, TNI yang menjaga daerah atau Batasan laut. Minim nya sarana operasional juga menjadi pengacu terjadinya kejahatan *illegal fishing* serta Adanya Upaya-upaya yang efisien, mengikutsertakan Masyarakat dan ikut bekerjasama apabila mengetahui segera memberitahu pihak yang berwajib dalam menangani hal ini. Karena kejahatan *illegal fishing* bukan hal yang merugikan Negara saja tetapi juga merugikan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muthalib Tahar, 2021, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Edisi 2*, Yogyakarta: Suluh Media
- Ani Purwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Dwi Astuti Palupi, 2022, *Hukum Laut Internasional*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta
- Fairuz, Sholahuddin, Yassirly, 2022, *Illegal Fishing*, Sumatera Barat: CV. Cendekia Media
- Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana (Teori Dasar)*, Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Halimatul, Adawiyah, Mahzaniar, 2022, *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Hariman Satria, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Harun Umar, 2020, *Politik Kebijakan Poros Maritim*, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
- I Made Pasek Dianta, 2019, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Irwandi Syahputra, 2020, *Tindak Pidana Kelautan*, Tanjung Pinang: Adagium Hukum
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Kepel Press
- Joko Subagio, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Maroni, 2019, *Politik Hukum Penanggulangan di Bidang Perikanan*, Bandar Lampung: AURA CV: Anugrah Utama Raharja

Muhaimin,, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Press

Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta Timur. Sinar Grafika

Rudi Satrio Mukantardjo, 2007, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI

Yulia A. Hasan, 2021, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonsia*, Jakarta: Kencana

## **B. Artikel, Majalah, Jurnal**

Bela Cahya Ningrum, Ketut Sirgig, & Sutra Ramadan, “Analisis Yuridis Menggunakan Bom dalam Penangkapan Ikan di Wilayah Penangkapan Laut Pulau Sebuku”, *Iblam Law Review*, Volume. 2, Nomor. 1, January 2022

Desi Yunita Sari, “ Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nation Convention On Law Of The Sea 1982”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 8, Nomor 1, February 2020

Elvinda Rima Harliza & Tommy Michael, “Penegakkan Hukum Illegal Fishing”, *Volume.13, Nomor.1, Juli 2020*

Fauzan Irgi Hasibuan, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai”, *Volume.2, Nomor.2, Juni 2021.*

Grada Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, & Riska Andi Fitriono, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 8, Nomor. III, Oktober-Desember 2021

Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, Nip Utu Rai Yuliantini, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, *Volume.2, Nomor.2, Tahun 2019.*

Maya Shafira, dkk, 2021, “*Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*”, *Volume 5 Nomor 1*

Mirsa Astuti, (2022), “Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Kajian Hukum, Volume 3 Nomor 2

Nyoman Rama Cahyadi Putra, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing”, Volume.2, Nomor.3, November 2021

Punik Triesti Wijayanti, Dhea Putri Sriwahyunarti, & Riska Andi Fitriyono, “Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume . 2, Nomor. 1, 2021

Rico Coco Tombokan, Cornelis Dj.Massie, Nike Kelly Rumokoy, “Prosedur Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009”, Volume.X, Nomor.4, April 2021

Umi Raudah, Lili Pranola,& Jayanti Wanda Anazatri, “IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Wilayah Indonesia”, Jurnal JASS, Volume.4 , Nomor. 1, Januari 2023

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

### **D. Internet**

Ahmad Sofian, 2018, “Penindakan dan Penghukuman *Illegal Fishing*”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/> , diakses pada tanggal 06 Desember 2024, pukul 02.57



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PI SAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAAN-PT/Abad/PT/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Muliahar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 622486 - 6224567 Fax. (061) 622474 - 6231693  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : SORAYA AZZAHRA NASUTIDN  
NPM : 3006200041  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Kegiatan Illegal Fishing Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan  
Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15/12/2023	Diskusi Judul	
2	29/12/2023	Koreksi Proposal	
3	21/02/2024	Seminar Proposal	
4	15/05/2024	Koreksi Skripsi bab II kumpang	
5	28/05/2024	Bab III edit meta, cek kaki, sesuai judul	
6	11/06/2024	Pembaca Bab II, No. 2. Hala seni	
7	20/06/2024	Pembaca sesuai di lampiran / gambar	
8	29/06/2024	Bedah Buku	
9	01/07/2024	ACC skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 01 Juli 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Mirsa Astuti, S.H., M.H.  
NIDN: 0105016901

# ANALISIS SANKSI PIDANA DENDA BAGI PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL FISHING MENURUT HUNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

ORIGINALITY REPORT

**17%** SIMILARITY INDEX      % INTERNET SOURCES      **17%** PUBLICATIONS      % STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Erlina B Okta Ainita Dian Fitriyani. "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA", Muhammadiyah Law Review, 2021  
Publication **3%**
- 2** Surya Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)", Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 2020  
Publication **2%**
- 3** Adeleida M. B. Mandagie. "ILLEGAL FISHING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1989 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA/ LEX ET SOCIETATIS, 2020  
Publication **1%**

